

## Mekanisme Permohonan Lelang Online (*E-Auction*) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember

Suprianik<sup>1\*</sup>, Winda Sari<sup>2</sup>, Siti Romlaini<sup>3</sup>

1,2,3\* Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>[anniesuprianik84@gmail.com](mailto:anniesuprianik84@gmail.com), <sup>2</sup>[dawinda05@gmail.com](mailto:dawinda05@gmail.com), <sup>3</sup>[romlaini15@gmail.com](mailto:romlaini15@gmail.com)

### Abstrak

Dalam era digital, modernisasi layanan publik menjadi keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Salah satu inovasi signifikan dalam administrasi publik adalah sistem lelang online (*e-auction*), yang memungkinkan transaksi lelang dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik peserta. Penelitian ini menganalisis mekanisme permohonan lelang online di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dengan fokus pada tahapan pengajuan, kelebihan, serta kendala dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pejabat lelang, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-auction* di KPKNL Jember memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi administrasi, transparansi proses, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kesiapan teknis pengguna dan kebutuhan akan optimalisasi fitur dalam sistem lelang daring. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi *e-auction* guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *e-auction*, layanan publik, digitalisasi, KPKNL Jember

### PENDAHULUAN

Dalam era digital, layanan publik mengalami transformasi signifikan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor, termasuk administrasi publik dan layanan keuangan, telah menjadi kebutuhan utama dalam modernisasi pelayanan pemerintah. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah sistem lelang online (*e-auction*), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pelelangan aset negara dan swasta secara transparan serta lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Lelang online memungkinkan para peserta untuk mengikuti proses pelelangan tanpa harus hadir secara fisik di tempat lelang. Inovasi ini memberikan banyak keuntungan, seperti peningkatan transparansi, penghematan waktu dan biaya, serta perluasan jangkauan partisipasi dari berbagai wilayah. Namun, untuk mendukung terlaksananya proses lelang online yang efektif dan akuntabel, diperlukan mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam pengajuan permohonan lelang. Untuk meningkatkan kualitas layanan lelang dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meluncurkan inovasi berupa modul permohonan lelang online melalui portal [lelang.go.id](http://lelang.go.id) pada akhir tahun 2019.

*Electronic Government* merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Dengan penerapan yang efektif, *e-government* diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan memperbaiki kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aset negara telah mengimplementasikan sistem *e-auction* di berbagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), termasuk di KPKNL Jember. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan transaksi lelang secara online melalui platform [lelang.go.id](http://lelang.go.id) tanpa harus hadir secara fisik. Perubahan ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam proses administrasi tetapi juga memastikan integritas serta akuntabilitas dalam mekanisme lelang yang berlangsung.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap mekanisme permohonan lelang online di KPKNL Jember guna memahami tahapan pengajuan permohonan lelang online serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya di KPKNL Jember. Dengan memahami lebih dalam permasalahan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan *e-auction*, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis permasalahan berdasarkan pada persoalan atas dasar realitas. Pendekatan yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pejabat Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari beberapa literatur, termasuk buku-buku, artikel, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mendaftarkan diri dalam lelang online dan membuat akun di situs [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Langkah ini dilakukan untuk memahami gambaran umum tentang lelang, tahapan pelaksanaannya, serta mekanisme penawaran terbuka dan tertutup dalam sistem lelang online atau *e-auction*. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan proses tersebut melalui foto, video, dan sebagai bukti pendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Lelang Online (*e-auction*)

Lelang di Indonesia kini telah mengalami pembaruan dengan manajemen modern yang selaras dengan perkembangan zaman. Saat ini, pelaksanaan lelang tidak lagi mengharuskan peserta berkumpul di satu lokasi seperti dahulu. Peserta dapat mengajukan penawaran secara online melalui komputer atau ponsel pintar. Dengan sistem lelang berbasis internet, kendala ruang dan waktu dalam pelaksanaan lelang dapat diatasi, tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lelang online/internet (*e-auction*) adalah proses lelang elektronik di mana pembeli yang ingin mengajukan penawaran atas barang yang dilelang dapat melakukannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. *E-Auction* mencakup berbagai jenis transaksi bisnis, termasuk barang, jasa, dan karya, dengan seluruh komunikasi terkait penawaran harga dan nilai dilakukan secara elektronik. Dalam proses lelang ini, hanya faktor harga yang kompetitif serta elemen kualitas yang dapat dipertimbangkan dalam tahap penawaran.

*E-Auction* diatur dalam peraturan mentrian keuangan (Permenkeu) No. 90/PMK.06/2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet. Definisi *e-auction* dijelaskan dalam Pasal 1 Permenkeu No.90/PMK.06/2020 yaitu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi melalui aplikasi lelang berbasis internet. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, lelang merupakan proses penjualan barang yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, di mana penawaran harga dilakukan secara tertulis dan/atau lisan dengan mekanisme peningkatan atau penurunan hingga mencapai harga tertinggi, serta diawali dengan Pengumuman Lelang.

Lelang adalah proses jual beli barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada calon penawar, di mana peserta lelang bersaing dengan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Barang atau jasa tersebut akhirnya akan terjual kepada peserta yang mengajukan harga tertinggi.

Jenis lelang yang dapat dilakukan dengan lelang internet (*e-Auction*) yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, Jenis-jenis lelang di bagi menjadi 3 yaitu:

- a. Lelang Eksekusi merupakan proses lelang yang dilakukan untuk menjalankan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum serupa, dan/atau untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Lelang Non Eksekusi Wajib merupakan lelang yang diselenggarakan untuk menjual barang yang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilelang.
- c. Lelang Non Eksekusi Sukarela merupakan lelang yang dilakukan atas barang milik swasta, individu, atau badan hukum/badan usaha yang diselenggarakan tanpa adanya kewajiban, melainkan atas dasar kehendak sendiri.

### Mekanisme Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) di KPKNL Jember

Pengajuan permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sepenuhnya dilakukan secara daring melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mengajukan permohonan penjualan barang melalui mekanisme lelang tanpa perlu hadir secara fisik ke kantor KPKNL.

Fitur pengajuan permohonan lelang dapat diakses melalui web browser pada perangkat komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung dengan internet dengan mengunjungi [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Pengguna aplikasi yang mengajukan permohonan disebut sebagai pemohon lelang, yang dapat memantau secara langsung setiap tahapan proses permohonan hingga mendapatkan persetujuan dari KPKNL. Keberadaan fitur permohonan lelang daring ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengajuan lelang serta memberikan kepastian dan transparansi bagi pemohon dalam setiap tahapannya.

Sebelum melakukan permohonan lelang, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Surat permohonan lelang.
- b. Salinan/fotokopi surat keputusan penunjukan penjual.
- c. Daftar barang yang akan dilelang dan surat penetapan nilai limit dari penjual.

- d. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyetoran/penyerahan hasil bersih lelang.
- e. Informasi tertulis berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) pemohon lelang.
- f. Surat keterangan dari penjual mengenai syarat lelang tambahan (apabila ada).
- g. Surat pernyataan dari penjual bahwa objek llang dalam penguasaan fisik penjual, dalam hal objek lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
- h. Foto objek lelang dalam hal lelang melalui internet.

Untuk dapat megajukan permohonan lelang secara online melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), setiap calon pemohon lelang wajib memenuhi persyaratan awal sebagai berikut:

- a. Calon pemohon lelang wajib memiliki akun pengguna dengan melakukan registrasi user terlebih dahulu melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id).
- b. Calon pemohon lelang wajib merekam data kependudukan dan mengunggah file scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) sesuai data kependudukan yang tercantum dalam KTP terkini.
- c. Calon pemohon lelang wajib merekam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) sesuai kedudukan pemohon lelang apakah sebagai pemohon lelang perorangan atau pemohon lelang atas nama/kuasa badan hukum/badan usaha/instansi tertentu. NPWP yang direkam selanjutnya akan divalidasi secara otomatis oleh sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) milik Ditjen Pajak.
- d. Calon pemohon lelang wajib merekam nomor rekening bank sesuai dengan statusnya sebagai pemohon lelang. Nomor rekening ini akan digunakan oleh KPKNL untuk menyerahkan hasil bersih lelang apabila objek lelang berhasil terjual. Pencatatan rekening bank yang valid memastikan proses transaksi berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemohon lelang dalam proses pengajuan permohonan lelang secara online melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendaftar Sebagai Pengguna Aplikasi

Memuat penjelasan mengenai prosedur pendaftaran sebagai pengguna pada Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), yang mencakup tahap pencatatan identitas diri seperti memasukkan nama tanpa gelar memasukkan akun email, nomor handpone, kemudian rekam password yang akan digunakan untuk login ke aplikasi portal lelang indonesia (lelang go.id). Jika sudah muncul notifikasi di email aktifasi akun, maka proses pendaftaran berhasil dilakukan. Kemudian login kembali ke aplikasi portal lelang indonesia menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan.

2. Membuat Permohonan Lelang

Memuat penjelasan mengenai langkah awal dalam proses pengajuan permohonan lelang baru, yang meliputi pemilihan kategori lelang (eksekusi, non eksekusi wajib, dan non eksekusi sukarela), penentuan jenis lelang sesuai dengan status barang yang akan dilelang, serta pemilihan jenis transaksi lelang (penjualan atau penyewaan), serta melakukan verifikasi melalui kata sandi akun.

Pemohon lelang dapat mengajukan permohonan lelang secara daring melalui Fitur Permohonan Lelang, yang dapat diakses pada halaman beranda aplikasi. Permohonan lelang yang telah berhasil disimpan dalam sistem masih dapat dihapus atau dibatalkan selama status permohonan tersebut belum diajukan ke KPKNL.

3. Rekam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Memuat penjelasan mengenai prosedur pencatatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon lelang sebagai tahap awal sebelum mengajukan permohonan lelang secara daring. Proses perekaman NPWP ini berfungsi sebagai bagian dari validasi kebijakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga pemohon lelang harus dinyatakan valid terlebih dahulu agar dapat memperoleh layanan lelang melalui Portal Lelang Indonesia (lelang go.id).

4. Melengkapi Form Data Permohonan

Memuat penjelasan mengenai tahapan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dari NPWP pemohon lelang telah dinyatakan valid, pemohon dapat melanjutkan proses penyusunan permohonan lelang online ke tahap berikutnya. Tahapan ini mencakup pengisian formulir yang berisi informasi mengenai mekanisme penyerahan hasil bersih lelang, identitas pemohon, identitas penjual, lokasi KPKNL penyelenggara lelang, serta data tambahan lainnya yang diperlukan dalam pengajuan permohonan lelang.

5. Merekam Objek Lelang

Memuat penjelasan mengenai prosedur perekaman lot lelang. Dalam formulir ini, pemohon diarahkan untuk mengisi kota/kabupaten tempat lot lelang berada, kemudian memasukkan nilai limit lelang serta nilai uang jaminan penawaran

lelang. Besaran uang jaminan tersebut ditetapkan oleh penjual dengan mengacu pada nilai limit lot lelang, yaitu paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari nilai limit yang ditentukan.

Setelah memasukkan nilai limit dan uang jaminan penawaran lelang, pemohon dapat melanjutkan dengan mengklik tombol "Tambah Barang" untuk merekam barang-barang yang akan dimasukkan dalam lot lelang. Informasi yang perlu dicatat mencakup Bukti Kepemilikan, Nomor Bukti Kepemilikan, Tanggal Bukti Kepemilikan, Luas, serta Lokasi barang yang akan dilelang.

Tahapan Berikutnya adalah mengunggah file foto dari masing-masing objek Lelang. foto ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual yang jelas mengenai kondisi barang yang akan dilelang, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses lelang.

#### 6. Merekam Dan Mengunggah Dokumen Persyaratan

Memuat penjelasan mengenai prosedur perekaman data serta pengunggahan dokumen persyaratan Lelang. Dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kategori lelang (eksekusi, no neksekusi wajib, atau non eksekusi sukarela) serta jenis lelang yang diajukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi sebelum permohonan lelang diproses lebih lanjut.

#### 7. Review Data Permohonan Lelang

Memuat penjelasan mengenai tahapan pengecekan ulang terhadap data permohonan lelang online yang telah direkam dan diunggah. Proses ini dilakukan sebelum permohonan lelang dikirim ke KPKNL penyelenggara lelang, guna memastikan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang diperlukan telah lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 8. Verifikasi Dokumen Digital

Memuat penjelasan mengenai tahapan verifikasi dokumen digital yang menjadi persyaratan dalam permohonan lelang online yang telah diajukan oleh pemohon. Proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen oleh KPKNL, serta tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan. Selain itu, dijelaskan pula prosedur perbaikan dokumen digital apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pemohon lelang sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut.

#### 9. Kirim Dokumen Fisik

Memuat penjelasan mengenai tahapan pengiriman dokumen fisik dalam permohonan lelang online yang dilakukan oleh pemohon lelang setelah hasil verifikasi dokumen digital dinyatakan sesuai oleh KPKNL. Selain itu, dijelaskan pula informasi mengenai batas waktu pengiriman dokumen fisik, yang harus dipenuhi agar proses permohonan lelang dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 10. Verifikasi Dokumen Fisik

Memuat penjelasan mengenai tahapan verifikasi dokumen fisik dalam permohonan lelang online yang dilakukan oleh KPKNL setelah dokumen tersebut diterima. Proses ini mencakup pemeriksaan kesesuaian dokumen fisik dengan dokumen digital yang telah diverifikasi sebelumnya. Selain itu, dijelaskan pula tahapan pengiriman surat permintaan kelengkapan dokumen apabila terdapat kekurangan, serta prosedur penyampaian perbaikan dokumen yang harus dilakukan oleh pemohon lelang agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.

#### 11. Penetapan Lelang


Memuat penjelasan mengenai tahapan penetapan lelang oleh KPKNL setelah verifikasi dokumen fisik dinyatakan sesuai oleh KPKNL. Adapun dalam tahapan penetapan lelang, KPKNL menetapkan terkait jenis penawaran yang digunakan, batas waktu penawaran dibuka dan/atau ditutup, detail surat penetapan, status lelang (baru/ulang) dan media berikut tanggal pengumuman pelaksanaan lelang yang harus dilaksanakan oleh pemohon lelang.

#### 12. Unggah Pengumuman Lelang

Memuat penjelasan mengenai tahapan pengunggahan file pengumuman lelang yang dilakukan oleh pemohon lelang sesuai dengan surat penetapan lelang yang diterbitkan oleh KPKNL. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengumuman lelang dipublikasikan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 13. Pelaksanaan Lelang dengan Penyangan Lot Lelang

Memuat penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan lelang dengan penyangan lot lelang yang dilakukan setelah permohonan lelang online selesai diverifikasi dan jadwal pelaksanaan lelang telah ditetapkan oleh KPKNL. Proses ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik mengenai objek lelang yang akan dilelang, termasuk detail lot lelang, syarat dan ketentuan, serta waktu pelaksanaan lelang agar peserta lelang dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti proses lelang secara transparan dan sesuai prosedur.



#### Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Lelang Online (*e-auction*) di KPKNL Jember

##### Kelebihan

Portal lelang yang dapat diakses melalui situs web [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 2018, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-12 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kehadiran portal lelang ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pelaksanaan lelang kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui platform digital ini,

berbagai kendala yang umumnya ditemui dalam lelang konvensional, seperti batasan geografis, keterbatasan waktu, kewajiban hadir secara fisik, serta keterbatasan ruang, dapat diatasi dengan lebih efisien. Selama peserta lelang memiliki akses internet yang stabil, mereka dapat mengikuti proses lelang dari mana saja tanpa harus hadir langsung di lokasi pelaksanaan lelang.

Melalui platform daring [lelang.go.id](http://lelang.go.id), masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam lelang memiliki kemudahan untuk melihat berbagai macam objek lelang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di timur, serta dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Situs ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih terorganisir bagi pengguna dengan menyediakan fitur penyaringan yang memungkinkan mereka menyesuaikan pencarian objek lelang sesuai dengan kebutuhan. Pengguna dapat memilih objek lelang berdasarkan lokasi instansi yang melaksanakan lelang, seperti hanya menampilkan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Selain berdasarkan lokasi, pengguna juga dapat menyaring objek lelang berdasarkan kategori barang yang ditawarkan, seperti tanah, rumah, ruko, pabrik, hotel, kendaraan roda empat maupun roda dua, barang bongkar, besi tua, perangkat elektronik, hasil olahan kayu, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peralatan inventaris, gudang, toko, apartemen, dan berbagai jenis aset lainnya.

Keikutsertaan dalam lelang yang diselenggarakan melalui laman [lelang.go.id](http://lelang.go.id) terbuka bagi seluruh individu maupun entitas hukum, dengan pengecualian bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaan lelang. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, peserta yang diperbolehkan meliputi perorangan, badan hukum, maupun badan usaha, asalkan tidak memiliki keterlibatan langsung sebagai pejabat lelang, pejabat penjual, penilai atau penaksir harga, juri sita, pihak yang dieksekusi, debitör, maupun individu yang sedang menjalani hukuman pidana. Dengan adanya regulasi ini, proses lelang dapat berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang yang dilakukan secara daring dapat terus terjaga.

### Kekurangan

Meskipun sistem lelang online melalui portal [lelang.go.id](http://lelang.go.id) memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, tetapi terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh para peserta lelang. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah terbatasnya kesempatan bagi peserta untuk meneliti atau memeriksa kondisi fisik objek lelang secara langsung sebelum melakukan penawaran. Hal ini dapat meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara barang yang ditampilkan dalam informasi lelang dengan barang yang diterima setelah proses lelang selesai. Dalam beberapa kasus, peserta lelang mungkin hanya mengandalkan foto atau deskripsi yang tersedia di situs tanpa bisa melihat langsung kondisi riil barang, sehingga keputusan pembelian menjadi kurang akurat.

Selain itu, pelaksanaan lelang online juga sangat bergantung pada kestabilan sistem aplikasi dan jaringan internet. Gangguan teknis, baik yang berasal dari aplikasi lelang maupun masalah koneksi internet di pihak peserta, dapat menghambat jalannya proses lelang. Misalnya, jika sistem mengalami gangguan saat peserta sedang memasukkan penawaran, maka hal ini dapat berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memenangkan lelang. Begitu juga jika terjadi pemadaman listrik atau masalah teknis lainnya, peserta mungkin tidak dapat mengikuti lelang secara optimal.

Tidak hanya itu, potensi keterlambatan dalam proses administrasi sebelum dan sesudah lelang juga menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Pada tahap pralelang, calon peserta harus memastikan semua persyaratan administratif telah terpenuhi, seperti registrasi akun, penyetoran uang jaminan, serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jika terjadi kendala dalam proses ini, maka peserta bisa saja kehilangan kesempatan untuk mengikuti lelang yang diinginkan. Setelah lelang selesai, terdapat pula kemungkinan keterlambatan dalam proses administratif pascalelang, seperti verifikasi pemenang, pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak menang, hingga proses serah terima objek lelang. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses birokrasi yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Penting bagi peserta untuk selalu membaca dengan teliti deskripsi objek lelang, memastikan koneksi internet yang stabil saat mengikuti lelang, serta memahami seluruh prosedur yang berlaku agar dapat menghindari kendala yang mungkin terjadi selama proses lelang berlangsung.

## KESIMPULAN

Tahapan pengajuan permohonan lelang online di KPKNL Jember dilakukan sepenuhnya melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia ([lelang.go.id](http://lelang.go.id)). Pemohon lelang harus memenuhi persyaratan awal, seperti memiliki akun pengguna, merekam data kependudukan, NPWP, dan nomor rekening bank. Proses pengajuan mencakup pendaftaran, pembuatan permohonan, perekaman objek lelang, pengunggahan dokumen persyaratan, serta verifikasi dokumen digital dan fisik oleh KPKNL. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, KPKNL menetapkan jadwal dan jenis penawaran lelang, diikuti dengan pengunggahan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang secara online untuk memastikan keterbukaan dan kelancaran proses.

Pelaksanaan lelang online di KPKNL Jember mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dengan tiga metode penawaran: lisan, tertulis, dan kombinasi keduanya. Lelang dapat dilakukan secara tertulis dengan atau tanpa kehadiran peserta, menggunakan surat elektronik, layanan pos, atau internet melalui sistem open bidding dan closed bidding.

Kelebihan pelaksanaan lelang online di KPKNL Jember yaitu memperluas jangkauan lelang dengan menghilangkan batasan geografis dan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa harus hadir langsung. Namun, juga terdapat kekurangan, seperti keterbatasan dalam memeriksa kondisi fisik barang sebelum lelang, ketergantungan pada stabilitas jaringan internet dan sistem aplikasi, serta potensi keterlambatan dalam proses administrasi sebelum dan sesudah lelang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember atas izin dan kesempatan melaksanakan pengabdian, serta kepada LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi program pengabdian ini. Apresiasi juga diberikan kepada informan dan narasumber atas informasi yang mendukung keberhasilan penelitian berjudul "Mekanisme Permohonan Lelang Online (*e-auction*) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember". Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam kelancaran kegiatan ini dan berharap hasilnya bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N., Giovanni, R., & Priharjanto, A. (2023). Analysis Implementation of Online Auction (E-Auction) at the State Assets and Auctions Service Offline (KPKNL) Jakarta. *International Journal of Education and Social Science* 4, 57-66.
- Astriani, E. M., & Ngadino. (2022). Prosedur Pelaksanaan dan Pengumuman Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). *Jurnal Notarious*, 649-659.
- Basir, S., & Syamsiar. (2023). *Konsep dan Implementasi e-Government: Perwujudan Pelayanan Publik yang Demokratis*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ibrahim, K. (n.d.). *Kepastian Jadwal Lelang: Cara Untuk Meningkatkan Pelayanan Lelang*. Retrieved Februari 14, 2025, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14227/KEPASTIAN-JADWAL-LELANG-CARA-UNTUK-MENINGKATKAN-PELAYANAN-LELANGhtml>
- Keuangan RI, Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang*. (n.d.). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Khairurrijal, I. (n.d.). *Kepastian Jadwal Lelang: Cara Untuk Meningkatkan Pelayanan Lelang*. Retrieved Februari 14, 2025, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/14227/KEPASTIAN-JADWAL-LELANG-CARA-UNTUK-MENINGKATKAN-PELAYANAN-LELANG.html>
- Lestari, P. A., Tasya, A., Syofia, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 212-224.
- Muliawaty, L., & Hendriawan, S. (2020). Peranan E-Goverment dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 101-112.
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang. *Jurnal Hukum Al 'Adl*, 172-173.
- Noviandra, N., Marjo, & Utama, K. W. (2020). Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 403-414.
- Novita, D., Qibtiah, I. M., & Muis, A. (2022). Implementasi Pelayanan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi. *Jurnal Kayebernan*, 47-65.
- Peraturan Menteri Keuangan RI, Nomor 213/PMK.06/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet*. (n.d.). Retrieved Februari 15, 2025, from <https://idih.kemenkeu.go.id/download/56c04fla-I2d9-4970-9b08-bfe005227bdf/213~PMK.06~2020Per.pdf>
- Rachmadi. (2020). *Tahap-tahap Mengikuti Lelang di Kantor Lelang*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Wardani, D. S., Fadilah, N., & Hasibuan, A. (2022). Analisi Prosedur Pelaksanaan Lelang Pada KPKNL di Lingkungan Kanwil Djkn Sumatera Utara. *Jurnal Akuntasi AKTIVA*, 184-191.
- Wirawan, L. H., Sudiarto, & Munandar, A. (2023). Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 978-992.
- Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (n.d.). *E-Government*. Malang: Media Nusa Creative.